



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR TAHUN SERI NO.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengumpulan, Pengambilan dan pembuangan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1984 Nomor 188.3//7/1984 diundangi dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Purbalingga Seri C Nomor 3 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut huruf a, perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3692);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Nomor 5.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;

- e. Dinas Kebersihan dan pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- f. Kebersihan adalah suatu kondisi lingkungan atau wilayah yang terbatas dari pencemaran berupa barang yang tidak terpakai, kotoran polusi kesemuanya tercermin pada perilaku dan gerakan masyarakat;
- g. Pelayanan kesehatan berwujud jasa, sarana, prasarana, dana dan teknologi dalam rangka mewujudkan kebersihan;
- h. Sampah adalah limbah padat / barang yang sudah tidak terpakai lagi dan dibuang oleh pemiliknya dari rumah/bangunan baik sebagai tempat tinggal maupun tempat usaha, industri, perdagangan perkantoran atau kegiatan lainnya;
- i. Pelayanan persampahan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, dan ruangan/tempat umum;
- j. Surat pemberitahuan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan Retribusi;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- m. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat ATRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk dapat diisi dengan lengkap dan benar;
- p. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- q. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perindian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan atau seharusnya terhitung;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- t. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

- selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang ditetapkan;
- u. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - v. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
 - w. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kebersihan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap Pelayanan Kebersihan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah baik langsung atau tidak langsung kepada wajib retribusi.
- (3) Subyek retribusi adalah orang atau badan yang menikmati pelayanan kebersihan.

BAB III PELAYANAN KEBERSIHAN DAN DASAR PENGENAAN TARIF

Pasal 3

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyediaan jasa, prasarana, dimana dana maupun teknologi dalam rangka mewujudkan kebersihan.
- b. Kegiatan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, penyediaan lokasi pembuangan dan pemusnahan sampah.

Pasal 4

Dikedualikan dari subyek retribusi adalah pelayanan kebersihan yang dinikmati oleh badan-badan sosial dan tempat tnpat ibadah.

Pasal 5

Dasar pengenaan retribusi adalah volume, dan jenis pelayanan sesuai dengan tingkat kemampuan subyek retribusi.

Pasal 6

Tata cara pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Besarnya retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 8

Penggunaan hasil pungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan diatur dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Besarnya Tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dapat ditinjau kembali secara berkala oleh Kepala Daerah.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN / TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan kebersihan dipungut di wilayah

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar induk wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya digunakan sebagai NPWRD.

BAB V TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan STPRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan yang lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran yang dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil

penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayara Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, dan SKRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku retribusi Pelayanan Kebersihan.
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing wajib Retribusi sicatan sesuai dengan NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang dicatat, disimpan sesuai dengan nomor berkas secara berurutan.

Pasal 18

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan.
- (2) Atas dasar buku retribusi Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) dibuat laporan realisasi dan tunggakan retribusi pelayanan kebersihan sesuai dengan masa retribusi.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Kebersihan dikeluarkan segera setelah Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan daerah ini ditetapkan oleh kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN, ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Pemohon pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus dilakukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung pemohon.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XI TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau STRD.
- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.
- (5) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan penembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Barang siapa melanggar kewajiban membayar Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan meneliti atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang-orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten bertanggungjawab atas pelaksanaan retribusi pungutan retribusi Persampahan Kebersihan.
- (2) Kepala dinas Kebersihan dan Pertamanan bertanggungjawab atas pelaksanaan Pelayanan Persampahan Kebersihan.

Pasal 30

Pelaksanaan peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pengumpulan, Pengambilan dan pembuangan Sampah telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal, 08 Maret 1984 Nomor 188.3/7/1984 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri C nomor 3 dan semua ketentuan peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 9 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 9 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia, yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggungjawab bersama /dari masyarakat dn pemerintah Daerah. Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penaggulangan sampah, karena sampah dan kebersihan mempunyai keterkaitan sangat erat dan membutuhkan penenagan yang optimal.

Mewujudkan kebersihan akan melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Disampingitu juga sangat diperlukan pembentukan sikap mental dan perilaku masyarakat yang mengerti dan sadar akan kebersihan lingkungan.

Pembayaran retribusi Pelayanan Kebersihan merupajan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan Daerah dibidang kebersihan lingkungan.

Dengan ditetapkannya Undang-undang no 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah, maka peraturan daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga nomor 27 tahun 1993 tentng pengumpulan, pengambilan dan pembuangan sampah dalam Kabupaten Tingkat II Purbalingga yang disyahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengahdengan surat keputusan tanggal 8 maret 1984 nomor 188.3/7/1984 diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga seri C nomor 3 harus disesuaikan. Untuk penyesuaian tersebut perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Subyek Retribusi pelayanan kebersihan :

1. Rumah tangga berdasarkan tahapan keluarga Sejahtera dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga Sejahtera I : Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal.
 - b. Keluarga sejahtera II : Yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologinya.
 - c. Keluarga sejahtera III : Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya.
 - d. Keluarga sejahtera III Plus (+) : Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya serta dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap masyarakat.
2. Golongan usaha:
 - a. Usaha Kecil adalah segala bentuk kegiatan usaha baik hotel, rumah makan, pertokoan dan jenis usaha lain yang berdasarkan luas ruang usaha tidak lebih 500m².
 - b. Usaha menengah adalah segala bentuk kegiatan usaha baik hotel, rumah makan, pertokoan dan jenis usaha lain yang berdasarkan luas ruang usaha dengan luas diatas 100m² s/d 1.000m².
 - c. Usaha besar adalah segala bentuk usaha, baik hotel, rumah makan, rumah makan, pertokoan dan jenis usaha lain yang berdasarkan luas ruang usahanya lebih dari 1000 m².
3. Golongan industri
 - a. Industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja antara 1 s/d 19 orang.
 - b. Industri menengah adalah industri yang menggunakan tenaga kerja antara 20 s/d 99 orang.
 - c. Industri besar adalah industri yang menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.
4. Golongan Gedung kantor
 - a. Gedung/ kantor non komersial adalah gedung atau kantor yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha guna mencari keuntungan.
 - b. Gedung/kantor komersial adalah gedung atau kantor yang digunakan untuk usaha guna mencari keuntungan.
5. Kendaraan Umum
 - Bus adalah kendaraan angkutan umum jenis bus baik bus besar maupun bus kecil (mikro bus).
6. Pedagang Pasar/Terminal
 - a. Yang mempunyai tempat tetap adalah pedagang yang menjajagan dagangannya pada tempat tertentu dan tidak berpindah-pindah tempat

- sehingga seolah olah pedagang menguasai tempat dagangan tersebut.
- b. Pedagang tidak menetap adalah pedagang yang menjajagan dagangannya dengan berpindah-pindah dan tidak mempunyai tempat menetap.
7. Pedagang makanan di tepi jalan
 - a. Pedagang makanan kecil adalah pedagang dengan jenis dagangannya tidak beeraneka ragam dan luasnya tidak lebih dari 5 m².
 - b. Pedagang makanan sedang adalah pedaganga dengan jenis dagangannya tidak beraneka ragam dan luas usahanya tidak lebih dari 8 m².
 - c. Pedagang makanan besar adlah pedagang dengan jenis dagangan beraneka ragam dan luas usahanya lebih dari 8m².
 8. Keramaian umum yang bersifat komersial:
 - a. Klasifikasi kecil adalah keramaian umum dalam bentuk apapun yang jumlah pengunjung /penonton tidak lebih dari 1.000 orang.
 - b. Klasifikasi Besar adalah keramaian umum dalam bentuk apapun yang jumlah pengunjung /penonton lebih dari 1.000 orag.
 9. Pengunjung obyek wisata adalah pengunjung pengunjung obyek wisata di wilayah abupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang dipungut melalui tanda masuk.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

1. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah, pemerintah daerah berwenang meninjau kembalitarip retribusi pelayanan kebersihan paling cepat 1 (satu) tahun sekali.
2. Dalam menentukan besarnya tarip Retribusi pelayanan kebersihan harus mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas